

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



No. 3

2005

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**


Nomor : 3 Tahun 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN PADA DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



**DIPERBANYAK
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KARAWANG
2005**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN PADA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004, tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, perlu menetapkan kembali Pembentukan Kelurahan pada Daerah Kabupaten Karawang ;
- b. bahwa Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2002, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004, tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004, tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Karawang Tahun 2001-2005;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN PADA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
- d. Bupati adalah Bupati Karawang;

- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- f. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Karawang.
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Karawang.
- h. Kelurahan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan berada di Wilayah Kecamatan.
- i. Kepala Kelurahan selanjutnya disebut Lurah.
- j. Lingkungan adalah wilayah kerja tertentu dalam Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- m. Rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lainnya adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan-kelurahan pada Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Kelurahan-kelurahan yang dibentuk berdasarkan ayat (1) pasal ini adalah :
 - 1. Kelurahan Karawang Kulon;
 - 2. Kelurahan Karawang Wetan;
 - 3. Kelurahan Adiarsa Barat;
 - 4. Kelurahan Adiarsa Timur;
 - 5. Kelurahan Tanjungpura;
 - 6. Kelurahan Tanjungmekar;
 - 7. Kelurahan Tunggakjati;
 - 8. Kelurahan Palumbonsari;
 - 9. Kelurahan Plawad;
 - 10. Kelurahan Karangpawitan;
 - 11. Kelurahan Nagasari;
 - 12. Kelurahan Mekarjati.

- (3) Luas dan batas kelurahan sebagaimana ayat (2) pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan berada di Wilayah Kecamatan;
- (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Lurah mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pembinaan, Pasilitasi dan Penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertikal tingkat atasannya yang dilaksanakan diwilayah kerja kelurahan.

Bagian Empat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

Paragraf 1

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 7

Kelurahan terdiri atas unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Lurah;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Alinea Pertama

Lurah

Pasal 8

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Aline Kedua

Sekretaris Lurah

Pasal 9

- (1) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok membantu Lurah dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Kelurahan;

- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan bahan, pengevaluasian data dan perumusan program serta petunjuk pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Pengkoordinasikan kegiatan pembinaan administrasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
 - c. Penyusunan program tahunan kelurahan;
 - d. Penyusunan laporan kelurahan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Alinea Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi dibidang pemerintahan;
- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
 - c. Perlaksanaan pelayanan kependudukan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan dibidang pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.

Alinea Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 11

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban;
 - b. Pengelolaan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban;
 - c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat (linmas);
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Alinea Kelima

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan dan kesejahteraan sosial;
- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
 - b. Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan sosial;
 - c. Penyelenggaraan administrasi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan peningkatan perekonomian, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kelurahan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Kelima

Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Sekretaris Lurah mewakili Lurah apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- (2) Dalam hal Sekretaris Lurah berhalangan maka Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat;
- (2) Lurah bertanggungjawab dalam hal perencanaan dan pengelolaan kepegawaian;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana Peraturan Daerah ini, diberlakukan selambat-lambatnya tanggal 17 Januari 2005.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan pada daerah Kabupaten Karawang dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan serta segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21


Peraturan daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang,
pada tanggal 16 Februari 2005



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 16 Februari 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005
NOMOR : 3 SERI : D